

## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 4 TAHUN 2010

#### **TENTANG**

### PENYELENGGARAAN TRADE EXPO INDONESIA 2010

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan ekspor non migas melalui peningkatan citra Indonesia sebagai salah satu negara eksportir dunia dengan produk yang berdaya saing tinggi, perlu menyelenggarakan *Trade Expo Indonesia* Tahun 2010, untuk itu menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Luar Negeri;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 7. Menteri Pertanian;
- 8. Menteri Kehutanan;
- 9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 10. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 14. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 15. Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Untuk :...



- 2 -

Untuk

KESATU : Menyelenggarakan Trade Expo Indonesia yang ke-25 pada tanggal

13-17 Oktober 2010 di Jakarta, yang selanjutnya disebut TEI 2010.

KEDUA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan

penyelenggaraan TEI 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan memberikan pengarahan dalam rangka

penyelenggaraan TEI 2010.

KETIGA: Pelaksana harian untuk mengoordinasikan penyelenggaraan TEI

2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan

oleh Menteri Perdagangan.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan Diktum KETIGA, Menteri

Perdagangan melakukan:

a. koordinasi perumusan dan penetapan kebijakan, pengaturan dan perencanaan program penyelenggaraan TEI 2010, dengan dukungan Menteri terkait, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha serta pihak lain yang terkait;

- b. koordinasi penyelenggaraan TEI 2010 dengan para eksportir dalam rangka mendatangkan *buyer* dari luar negeri;
- c. penetapan pihak ketiga yang berkompeten dan berpengalaman untuk melaksanakan penyelenggaraan TEI 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan TEI 2010 agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan.

KELIMA: Para Menteri lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian membantu dan mendukung penyelenggaraan TEI 2010 sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

KEENAM :...

- 3 -

KEENAM

Para Gubernur dan Bupati/Walikota membantu dan mendukung penyelenggaraan TEI 2010 serta mendorong para eksportir dari daerah/wilayahnya masing-masing untuk ikut serta dalam TEI 2010.

KETUJUH

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membantu dan mendukung penyelenggaraan TEI 2010 dalam penyiapan arena TEI 2010, menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan serta memberikan kemudahan akses transportasi dari dan ke TEI 2010.

KEDELAPAN:

Menteri Perdagangan melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah selesainya penyelenggaraan TEI 2010 melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KESEMBILAN:

Biaya yang diperlukan dalam rangka:

- a. Penyelenggaraan TEI 2010 dibebankan pada Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2010.
- b. Penyelenggaraan TEI 2010 yang anggarannya tidak tersedia dalam Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2010 dibebankan kepada pihak ketiga sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Keikutsertaan dalam TEI 2010 dibebankan kepada masing-masing peserta.

KESEPULUH: Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Ttd.

Dr. M. Iman Santoso